

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai penerus bangsa yang seharusnya bisa melakukan hal positif dimasanya, tetapi perubahan jaman yang membuatnya sekarang ini menimbulkan banyak faktor yang membuat sang anak melakukan kegiatan menyimpang dari perilaku anak yang sewajarnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kenakanlan kepada anak. Setiap orang baik yang sudah dewasa maupun masih anak tidak bisa lepas dari hukuman jika melakukan tindak pidana. Pengaruh lingkungan pun bisa juga penyebab dari perubahan pada daya pikir atau perilakunya.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan sendiri sudah dikenal sejak lama, atau dapat dikatakan dengan kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Tindak pidana pembunuhan saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak, seiring dengan meningkatnya kenakalan anak. Setiap tahun kenakalan anak terus meningkat, yang antara lain disebabkan faktor pergaulan, lingkungan, alih teknologi, dan rendahnya kontrol emosi akibat usia anak yang belum matang.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakan

dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang merupakan hukum positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Kejahatan hadir ditengah masyarakat dalam berbagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi dengan pelakunya adalah seorang anak yang dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, dendam, dan psikologis seseorang.

Tahap penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012. Dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan:

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Berdasarkan Pasal di atas, penyidikan terhadap perkara anak berbeda dengan orang dewasa, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Proses penyidikan perkara anak perlu melibatkan pihak-pihak yang memahami anak, seperti pembimbing kemasyarakatan dan ahli (seperti ahli pendidikan, psikolog, dan psikiater). Selain itu, setiap melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak maka penyidik wajib meminta laporan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Mengacu pada Pasal ini, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan. Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan adalah unsur obyektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dengan perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya

itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Biasanya pelaku memikirkan kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang, waktu berfikir sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu, pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang¹.

Penegakan hukum tindak pidana pada anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis terkait usia². Selain itu, juga untuk melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dan selanjutnya disebut UU SPPA) bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

¹ Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.110

² P.A.F. Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana, Tindak Pidana Melanggar Norma-normal Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1-12

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penegakan hukum tindak pidana oleh anak dengan orang dewasa dapat dilihat dari sistem peradilannya yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 UU SPPA, sebagai berikut:


- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Salah satu pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana oleh anak adalah upaya diversifikasi, yang menurut Pasal 6 UU SPPA bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka akibat

hukum dan sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yang direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.



Negara Indonesia telah mengatur aturan mengenai anak berhadapan dengan hukum, sebagaimana dalam hal ini hukum materil diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengacu pada rincian aturan anak yang berhadapan dengan hukum, maka jelas bahwa penegakan hukum juga berbeda penanganannya.

Sanksi dari anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki sanksi pidana berbeda dengan orang dewasa, karena pidana anak yang belum berumur 18 (delapan tahun) tahun masih dalam penanganan pemerintah dan

lembaga negara lainnya. Persoalan umur dari anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti. Jika alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi, misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.

Keadaan dari kasus adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Melakukan suatu tindak pidana pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

Hakikat dari kasus adalah sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara

anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan³.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg menunjukkan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berusia 15 tahun dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Proses penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kemudian diperpanjang lagi oleh penuntut umum selama 8 (delapan) hari sehingga penahanan dalam proses penyidikan selama 15 (lima belas hari), menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 33 butir 1 dan 2.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
2. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari

Berdasarkan uraian di atas maka judul dari skripsi ini adalah
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

³ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.87

BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Apa yang menjadi dasar penetapan ancaman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum materiil dan alasan ancaman tersebut berbeda dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang dewasa?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Mengacu pada perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dasar penetapan ancaman tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak menurut hukum materiil dan alasan

ancaman tersebut berbeda dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Untuk mengetahui hambatan dari penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik yang untuk teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana di Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan menambah bahan-bahan kajian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum berupa informasi dan rekomendasi terkait penegakan hukum bagi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan pelaku anak.
- b. Bagi masyarakat berupa informasi mengenai penegakan hukum bagi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan pelaku anak sehingga dapat dilakukan sosialisasi dalam rangka mencegah anak melakukan tindak pidana.

- c. Bagi peneliti lain berupa informasi dan rekomendasi untuk agenda penelitian ke depan terkait temuan penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah (*scientific work*) yang dilaksanakan dalam rangka mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Metode dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis, dengan menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif karena ingin menggambarkan praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak khususnya pada tahap penyidikan di Polrestabes Semarang, dan faktor yang menghambatannya secara sistematis, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. Sementara pengertian analitis karena data-data yang

⁴ Petrus Soerjowinoto dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.55

diperoleh dianalisis dengan berbagai teori, pendapat para ahli hukum pidana dan pemerhati anak serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah seluruh informasi yang bersumber dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Informasi dari putusan hakim tersebut berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, khususnya alasan dari sanksi pidana untuk tindak pidana pembunuhan berencana pada anak berbeda orang dewasa, penegakan hukum pada tahap penyidikan untuk anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan faktor yang menghambatnya. Selain bersumber dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg, informasi juga diperoleh dari beberapa informan yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak
- b. Ibu Zahri Aeniwati, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak
- c. Bapak Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik tertentu, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁵.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian⁶. Jenis data dari sumber ini berupa dokumentasi, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) KUHP, khususnya ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam Buku II Bab XIX, Pasal 338-350.
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - d) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

⁵ Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.98

⁶ Saifuddin Azwar, *Op Cit*, hlm.98

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

i) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, makalah, artikel, buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁷.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi-terstruktur berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak, Ibu Zahri Aeniwati, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan

⁷ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.135

Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak, Bapak Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak yang dilaksanakan secara lisan dan untuk memperoleh data jelas peneliti lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga pengolahan dan penyajian data yang dilakukan meliputi:

- a. Mengorganisasikan data, baik data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara.
- b. Proses data yang mencakup kegiatan koding dan editing. Koding adalah data-data yang diperoleh dikelompokkan dan diberi kode-kode tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sedangkan editing adalah pemeriksaan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam menjawab rumusan masalah.
- c. Interpretasi atau menafsirkan data yang telah diolah.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan berupa uraian kata-kata. Data kemudian disajikan berupa uraian kata-kata yang dikaitkan dengan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi membahas empat bab, yaitu pendahuluan, telaah pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penulis. Penjelasan mengenai keempat bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian/ kegunaan penelitian, dan metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, serta Analisa data dan penyajian data). Bab ini diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, meliputi tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana pembunuhan, dan tinjauan umum tindak pidana oleh anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang memaparkan mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak; dasar penetapan ancaman tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak menurut hukum materiil dan alasan ancaman tersebut berbeda dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang dewasa; dan hambatan dari penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan mengenai jawaban singkat dari rumusan permasalahan. Saran ditujukan kepada praktisi maupun akademisi.

